



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**NOMOR : 587 /MPP/Kep/10/1999**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (KPP)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

- Menimbang** : a. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) Pasal 19 menetapkan pelaksanaan pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan serta untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan UU-WDP, perlu dibentuk KPP Tingkat Pusat di Kantor Pusat, KPP Tingkat I di Daerah Propinsi dan KPP Tingkat II di Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan ;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 327/MPP/Kep/7/1999;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia ;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat (KPP Tingkat Pusat) di Kantor Pusat, Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat I (KPP Tingkat I) di Daerah Propinsi, dan Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat II (KPP Tingkat II) di Daerah Kabupaten/Kota.
- KEDUA** :
- a. KPP Tingkat Pusat dipimpin oleh Kepala KPP Tingkat Pusat.
  - b. KPP Tingkat I dipimpin oleh Kepala KPP Tingkat I.
  - c. KPP Tingkat II dipimpin oleh Kepala KPP Tingkat II.
- KETIGA** :
- a. KPP Tingkat Pusat mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran perusahaan di Tingkat Pusat dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. KPP Tingkat I mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran perusahaan di Daerah Propinsi dan bertanggungjawab kepada Kepala KPP Tingkat Pusat;
  - c. KPP Tingkat II mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pendaftaran perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala KPP Tingkat I;
- KEEMPAT** : Sementara penyusunan Organisasi dan Tata Kerja KPP masih dalam proses persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, penyelenggaraan pendaftaran perusahaan berpedoman kepada :
- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 jo. Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
  - b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.

**KELIMA** : Untuk menyelesaikan proses pembahasan Organisasi dan Tata Kerja KPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini, perlu dibentuk Tim Pembentukan KPP oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 14 Oktober 1999



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi di Seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
4. Para Pejabat Eselon II Depperindag di Seluruh Indonesia;
5. Kakandepperindang di Seluruh Indonesia.